



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Yth :

Para Pemohon Hak Labuh Satelit Asing yang memiliki Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Atau Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran.

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Nomor 168 Tahun 2013

TENTANG

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENERBITAN HAK LABUH SATELIT ASING UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI ATAU PENYIARAN BAGI PEMEGANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI ATAU IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN

1. Umum

Dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum kepada pemohon Hak Labuh Satelit Asing, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika memandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penerbitan Hak Labuh Satelit Asing Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Atau Penyiaran Bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Atau Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah memberikan batas waktu diajukannya permohonan penerbitan Hak Labuh Satelit Asing kepada pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi atau Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk:

- 2.1 tertib administrasi pelayanan penerbitan Hak Labuh Satelit Asing;
- 2.2 memberikan kepastian waktu pelayanan penerbitan Hak Labuh Satelit Asing; dan

- 2.3 memberikan waktu yang cukup bagi pemohon untuk menyelesaikan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi / Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya izin stasiun radio yang menggunakan frekuensi satelit dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi / penyiaran.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah mengenai pembatasan waktu pengajuan Pemohonan Hak Labuh Satelit Asing bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Atau Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dan menjadi pedoman bagi para pemohon Hak Labuh Satelit Asing dimaksud, unit kerja yang terkait dengan penerbitan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Atau Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, dan unit kerja yang terkait dengan penerbitan Hak Labuh Satelit Asing.

4. Dasar

- 4.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
- 4.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
- 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
- 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
- 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4568);
- 4.7 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006;
- 4.8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- 4.9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
5. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 5.1 Batas waktu pengajuan permohonan penerbitan Hak Labuh Satelit Asing bagi pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi atau Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran adalah paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa laku Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi atau Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran.
- 5.2 Penyampaian permohonan penerbitan Hak Labuh Satelit Asing yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 dapat berakibat ditolaknya permohonan dimaksud.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2013

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,**



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Pusat Kerja Sama Internasional;
6. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
7. Sekditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
8. Sekditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
9. Direktur Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI;
10. Direktur Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI;
11. Direktur Pengendalian SDPPI, Ditjen SDPPI;
12. Direktur Standardisasi PPI, Ditjen SDPPI;
13. Direktur Telekomunikasi, Ditjen PPI;
14. Direktur Penyiaran, Ditjen PPI;
15. Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal, Ditjen PPI.